



WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate mengamanatkan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  6. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 129);
  7. Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 261);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TERNATE.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Ternate.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ternate.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ternate.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
8. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
9. Atasan adalah pimpinan dari Seksi/Sub Bagian/Bagian/Bidang, yang berdasarkan hierarki/susunan organisasi, berada pada tingkatan yang lebih tinggi.

## BAB II TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Tugas

#### Pasal 2

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

### Bagian Kedua Fungsi

#### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. pelaksanaan pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan urusan tata usaha Dinas;
- e. pelaksanaan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Bina Marga;
- d. Bidang Cipta Karya;
- e. Bidang Tata Ruang dan Lingkungan;
- f. Bidang Bangunan dan Gedung;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL

Bagian Kesatu  
Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan administratif kepada semua satuan organisasi dilingkungan Dinas.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;
- b. pelaksanaan urusan umum;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan perencanaan;
- e. pelaksanaan urusan keuangan;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta perlengkapan Dinas;
- g. pelaksanaan, pengolahan dan penyajian data serta informasi Dinas;
- h. penyusunan rencana dan program jangka panjang, menengah dan pendek;
- i. pelaksanaan monitoring, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

Sekretariat, membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, urusan umum, serta urusan administrasi kepegawaian Dinas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- b. pelaksanaan urusan administrasi surat menyurat dan kearsipan;
- c. pelaksanaan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga Dinas;
- d. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian Dinas;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2  
Sub Bagian Perencanaan

Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan data dan informasi, penyusunan program jangka panjang, menengah dan pendek serta penyusunan pelaporan Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan informasi dalam rangka penyusunan rencana dan program;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program jangka panjang, menengah dan pendek Dinas;
- d. pelaksanaan penyusunan rencana program tahunan (RKA dan DPA);
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3  
Sub Bagian Keuangan

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan Dinas.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan urusan pembiayaan dilingkungan dinas;
- c. pelaksanaan urusan perbendaharaan yang meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pembukuan dan pertanggungjawaban;
- d. pelaksanaan evaluasi anggaran yang meliputi pembukuan dan verifikasi, penghitungan anggaran, serta penyusunan laporan pelaksanaan anggaran;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap bendaharawan;
- f. pelaksanaan analisis, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua  
Bidang Bina Marga

Pasal 14

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, perencanaan, pengelolaan dan pengendalian serta pengawasan dibidang prasarana wilayah.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Bidang Bina Marga;
- b. pelaksanaan perencanaan umum dan teknis diBidang Bina Marga;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan manajemen diBidang Bina Marga;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis diBidang Bina Marga;
- e. pelaksanaan pengelolaan kegiatan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- f. pelaksanaan pembinaan terhadap pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- h. mengusulkan rencana pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia diBidang Bina Marga;
- i. pelaksanaan evaluasi, pembinaan dan teguran terhadap pegawai yang menjadi bawahannya sesuai tugas dan kewenangannya; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

Bidang Bina Marga, membawahi :

- a. Seksi Pemeliharaan, Peningkatan Jalan dan Jembatan; dan
- b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan.

Paragraf 1

Seksi Pemeliharaan Peningkatan Jalan dan Jembatan

Pasal 17

Seksi Pemeliharaan Peningkatan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan sesuai program kerja yang ditetapkan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Seksi Pemeliharaan, Peningkatan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program, kegiatan dan Anggaran Seksi Pemeliharaan, Peningkatan Jalan dan Jembatan;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan pemanfaatan jalan dan jembatan;
- d. pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan;
- e. pelaksanaan penanggulangan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- g. pelaksanaan evaluasi, pembinaan dan teguran terhadap pegawai yang menjadi bawahannya sesuai tugas dan kewenangannya; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2  
Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

Pasal 19

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian kegiatan pembangunan jalan dan jembatan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan seksi pembangunan jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan pengumpulan serta pengolahan data dalam rangka pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan serta pengawasan pembangunan jalan dan jembatan;
- d. pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan evaluasi, pembinaan dan teguran terhadap pegawai yang menjadi bawahannya sesuai tugas dan kewenangannya; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga  
Bidang Cipta Karya

Pasal 21

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan kebijakan serta mengkoordinasikan kegiatan Bidang Cipta Karya.

## Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Bidang Cipta Karya;
- b. pelaksanaan pengelolaan perbaikan, penyehatan lingkungan permukiman dan sumber daya air berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan, kelembagaan, pembinaan dan sumber daya jasa konstruksi;
- d. penyusunan petunjuk teknis pembinaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan diBidang CiptaKarya;
- e. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan kegiatan diBidang Cipta Karya;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## Pasal 23

Bidang Cipta Karya, membawahi :

- a. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Sumber Daya Air; dan
- b. Seksi Bina Konstruksi.

### Paragraf 1

Seksi Penyehatan Lingkungan dan Sumber Daya Air

## Pasal 24

Seksi Penyehatan Lingkungan dan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, perencanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan penyehatan lingkungan dan sumber daya air sesuai program kerja yang ditetapkan.

## Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Penyehatan Lingkungan dan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Penyehatan lingkungan dan Sumber Daya Air;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pada Seksi Penyehatan Lingkungan dan SumberDaya Air;
- c. pelaksanaan pengembangan sumber daya air;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyehatan lingkungan dan sumber daya air;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perkembangan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan permukiman dan sumber daya air;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan

- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2  
Seksi Bina Konstruksi

Pasal 26

Seksi Bina Konstruksi mempunyai tugas memberikan bantuan teknis dan pembinaan jasa konstruksi.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Bina Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan pada Seksi Bina Konstruksi;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan petunjuk teknis pada Seksi Bina Konstruksi;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bagi bina jasa konstruksi;
- d. pengembangan sistem informasi bina jasa konstruksi;
- e. pelaksanaan penelitian, pengembangan dan bimbingan teknis pada bina jasa konstruksi;
- f. pelaksanaan program perencanaan, pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas Seksi Bina Konstruksi;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat  
Bidang Tata Ruang dan Lingkungan

Pasal 28

Bidang Tata Ruang dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penataan dan pengendalian tata ruang serta pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan tata ruang dan lingkungan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Tata Ruang dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan rencana kerja Bidang Tata Ruang dan Lingkungan;
- b. penyusunan petunjuk teknis operasional Bidang Tata Ruang dan Lingkungan;
- c. penyusunan pedoman teknis norma, standar prosedur dan kriteria (NSPK) perubahan fungsi ruang kawasan khusus, kelurahan dan perkotaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. pelaksanaan pengelolaan data informasi pemetaan tata ruang kawasan;
- e. pembinaan dan pengelolaan teknologi pengendalian tata ruang;
- f. penataan teknis tata ruang dan lingkungan kawasan strategis, kawasan andalan, kawasan budidaya dan kawasan lindung dalam rangka pengembangan investasi dan perekonomian;

- g. pelaksanaan analisa kelayakan pemanfaatan ruang kawasan khusus, kelurahan dan perekonomian;
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tata ruang lingkungan serta pelaporannya;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 30

Bidang Tata Ruang dan Lingkungan, membawahi :

- a. Seksi Tata Ruang; dan
- b. Seksi Tata Lingkungan.

#### Paragraf 1

#### Seksi Tata Ruang

#### Pasal 31

Seksi Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan survey dan penataan ruang, menyusun rencana tata ruang serta pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan peruntukan ruang.

#### Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Seksi Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program kegiatan Seksi Tata Ruang;
- b. pendataan dan pemetaan potensi tata ruang kawasan khusus;
- c. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan kawasan strategis dan kawasan lindung dalam rangka pengembangan investasi perekonomian;
- d. pendataan permasalahan ruang kawasan khusus;
- e. pembinaan teknis penataan ruang dan tata guna tanah kawasan khusus;
- f. pelaksanaan analisa kelayakan pemanfaatan ruang kawasan khusus;
- g. pengkajian permohonan izin prinsip tata ruang dan rekomendasi izin mendirikan bangunan (IMB), serta izin penyehatan lingkungan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

#### Paragraf 2

#### Seksi Tata Lingkungan

#### Pasal 33

Seksi Tata Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi perizinan, penataan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi bangunan gedung sesuai rencana tata ruang dan lingkungan.

#### Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Seksi Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pemetaan potensi tata bangunan dan lingkungan;
- b. pendataan dan pemetaan potensi tata lingkungan kawasan perkotaan;
- c. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terkait dengan tata lingkungan;
- d. pelaksanaan perencanaan teknis tata lingkungan;
- e. pelaksanaan pendataan potensi wilayah pengembangan kawasan perkotaan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima  
Bidang Bangunan dan Gedung

Pasal 35

Bidang Bangunan dan Gedung mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan bangunan gedung pemerintah dan bangunan gedung lainnya, serta pembinaan jasa konstruksi.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Bangunan dan Gedung menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Bangunan dan Gedung;
- b. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis operasional kegiatan di Bidang Bangunan dan Gedung;
- c. penataan bangunan gedung pemerintahan;
- d. pengendalian pengelolaan dan fasilitas penataan bangunan dan lingkungan termasuk gedung dan rumah negara;
- e. pengkajian teknis teknologi konstruksi, konversi arsitektur bangunan dan pelestarian kawasan bangunan bersejarah;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 37

Bidang Bangunan dan Gedung, membawahi :

- a. Seksi Pembangunan Gedung; dan
- b. Seksi Pemeliharaan Gedung;

Paragraf 1  
Seksi Pembangunan Gedung

Pasal 38

Seksi Pembangunan Gedung mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan gedung.

## Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Seksi Pembangunan Gedung mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembangunan Gedung;
- b. pendataan dan pemetaan rencana tata bangunan serta prasarana dan sarana lingkungan;
- c. pelaksanaan fasilitas bangunan, penataan dan penghapusan bangunan gedung;
- d. pembinaan teknis konstruksi keamanan bangunan gedung dan permukiman;
- e. pelayanan informasi teknis tata kelola bangunan gedung;
- f. pelaksanaan analisis teknis struktur utilitas sarana dan prasarana bangunan gedung dan pemukiman secara rinci sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- g. pembinaan teknis pemeliharaan prasarana dan sarana lingkungan permukiman;
- h. pengawasan teknis pendirian bangunan gedung dan permukiman;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## Paragraf 2

### Seksi Pemeliharaan Gedung

## Pasal 40

Seksi Pemeliharaan Gedung mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan dan perawatan gedung.

## Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Seksi Pemeliharaan Gedung menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan seksi pemeliharaan gedung;
- b. penyiapan bahan petunjuk teknis pembinaan dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan gedung;
- c. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan gedung baik gedung pemerintah dan gedung lainnya;
- d. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pemeliharaan dan perawatan gedung;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerja sama fungsional sebaik-baiknya.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 17 Januari 2017

**WALIKOTA TERNATE,**



**BURHAN ABDURAHMAN**

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kabag. Organisasi	
Kabag. Hukum & HAM	

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 18 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**



**M. TAUHID SOLEMAN**

**BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2017 NOMOR 295**